



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara bersamaan satu kali pada hari dan tanggal yang sama.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak.
11. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran bantuan;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
PENGALOKASIAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Bantuan

Pasal 4

- (1) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada diberikan Biaya keuangan khusus pilkades/bantuan keuangan kabupaten kepada Desa.
- (2) Biaya keuangan khusus pilkades/bantuan keuangan kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 5

Biaya keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi merata, sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. alokasi proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah DPT, dengan perhitungan sebagai berikut:

Alokasi Proporsional = Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) x jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

## Pasal 6

Desa penerima dan besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Bupati melalui Kepala Desa, diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. kwitansi asli bermaterai Rp.10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - c. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar bantuan keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. copy rekening kas Pemerintah Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
  - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
  - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
  - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko memproses pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan 1 (satu) tahap.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI  
PENGUNAAN

Pasal 8

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 9

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) meliputi :
  - a. penyusunan program, kegiatan dan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
  - c. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - d. penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. biaya penggandaan;
  - c. biaya alat tulis kantor;
  - d. biaya makan minum rapat; dan
  - e. biaya pendukung lainnya, seperti biaya perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) meliputi :
  - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
  - c. penetapan calon Kepala Desa; dan
  - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan.
- (2) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. biaya cetak surat suara;
  - c. biaya penggandaan;
  - d. biaya alat tulis kantor;
  - e. biaya makan minum rapat; dan
  - f. biaya pendukung lainnya antara lain : biaya perjalanan dinas dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 11

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c) meliputi :
  - a. penyusunan laporan Panitia Pemilihan; dan
  - b. penyampaian laporan Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. biaya penggandaan;
  - c. biaya alat tulis kantor;
  - d. biaya makan minum rapat; dan
  - e. biaya pendukung lainnya antara lain, seperti biaya perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dipergunakan untuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing Desa dengan ketentuan paling sedikit 7 (Tujuh) orang dan paling banyak 11 (Sebelas) orang, dengan rumus:

No.	Jumlah DPT	Jumlah Panitia (Maksimal)
1.	s.d 2.000 Jiwa	7 Orang
2.	2.001 s.d 3.500 Jiwa	9 Orang
3.	Diatas 5.000 Jiwa	11 Orang

- b. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian honorarium akibat kelebihan jumlah Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sisa anggaran honorarium digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan; dan
- d. besaran honorarium Panitia Pemilihan dihitung dengan rumus:

No	Jabatan	Volume	Satuan	Honorarium (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	3	OK	350.000	1.050.000
2.	Sekretaris	3	OK	300.000	900.000
3.	Bendahara	3	OK	275.000	825.000
4.	Anggota (n)	3	OK	250.000	n x 4 x 250.000

Keterangan : N = Jumlah Seksi/Anggota  
 OK = Orang kali Tahapan Pemilihan Kepala Desa

- (2) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya cetak surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, digunakan untuk biaya cetak surat suara dan biaya cetak surat suara cadangan sebesar (2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT).
- (3) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk penggandaan surat undangan dan penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan antara lain untuk:
  - a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - b. biaya perjalanan dinas.
- (7) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, yakni:
  - a. biaya makan minum pada hari pemungutan suara;
  - b. biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system;
  - c. biaya pembuatan tempat pemungutan suara;
  - d. biaya dokumentasi saat pemungutan suara; dan
  - e. biaya pengamanan di tempat pemungutan suara.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko diketahui Kepala Desa dan Camat dengan tembusan Inspektorat paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berkenan.
- (2) Jika calon kepala desa terpilih mengundurkan diri dan atau tidak bersedia untuk dilantik, maka calon kepala desa terpilih wajib mengganti Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diberikan Pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa melalui rekening kas umum desa (RKUD) dengan melampirkan bukti setor.

- (3) Apabila calon kepala desa terpilih tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka akan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Inspektorat dan Camat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 20



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR : 20 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 Juni 2021

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN ....

....., ..... ..  
Kepada  
Nomor : Yth: Bupati Mukomuko  
Sifat : Melalui Kepala Desa.....  
Lamp : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Biaya Pemilihan di -  
Kepala Desa Serentak Kabupaten .....  
Mukomuko Tahun ....

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mukomuko Tahun ...., di Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Mukomuko dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui  
Camat.....

Hormat Kami,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa...  
KETUA

.....

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....



3. CONTOH KWITANSI

Nomor : .....	
<b>KWITANSI</b>	
Telah Terima Dari	: BUPATI MUKOMUKO
Jumlah Uang	: .....
Untuk Pembayaran	: Belanja Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mukomuko Tahun ...
Terbilang	: Rp. ....
Mukomuko, .....-.....- ... KEPALA DESA .....	
..... (Nama Jelas)	

4. CONTOH FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama : Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Mukomuko selaku Penerima Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran ....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran ..., Pada APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran ....., dengan ini saya menyatakan bahwa :

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Biaya Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran .....
- c. Akan menggunakan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran ..... sesuai dengan usulan proposal serta akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua BPD Desa.....

Hormat Kami,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa...  
KETUA

.....

.....

Mengetahui  
Camat.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN